



Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia

**KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR : 585/MPP/Kep/10/1999

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN NOMOR 253/MPP/Kep/6/1999
TENTANG LEMBAGA PEMBINAAN TERPADU INDUSTRI KECIL
DAN DAGANG KECIL (LPT-INDAK)**

**MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan peranan Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK) dalam membina dan mengembangkan eksportir/produsen kecil dan menengah guna menunjang peningkatan ekspor, dipandang perlu untuk menambah satu unit organisasi di bawah LPT-INDAK;
 - b. bahwa untuk menambah unit organisasi dimaksud, perlu melakukan perubahan atas Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/6/1999 tentang Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK);
 - c. bahwa untuk itu, perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

- Mengingat :**
1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 tahun 1998 tentang Kedudukan, Tugas, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 115 tahun 1999;
 2. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/6/1999 tentang Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 253/MPP/Kep/6/1999

Pasal 1

Mengubah beberapa ketentuan dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/6/1999 sehingga menjadi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah dengan merubah ketentuan angka 4, sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 1

1. Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK) adalah Lembaga Non Pemerintah yang berfungsi membantu pemerintah dalam membina dan mengembangkan industri kecil dan dagang kecil.
 2. Dewan Pengarah Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (DP LPT-INDAK) adalah bagian organisasi dari Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK) yang beranggotakan dari unsur-unsur pemerintah dan swasta serta berfungsi untuk mengarahkan dan mengawasi jalannya organisasi Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK).
 3. Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil Propinsi (LPT-INDAK Prop) adalah bagian dari organisasi Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK) yang merupakan unit usaha mandiri dari Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (LPT-INDAK) di Tingkat Propinsi.
 4. Dana bergulir adalah dana bantuan dari Pemerintah atau sumber-sumber lain yang dipinjamkan kepada industri kecil dan dagang kecil serta kepada eksportir/produsen kecil dan menengah yang harus dikembalikan.
 5. Menteri adalah Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia".
2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 3

LPT-INDAK mempunyai tugas membantu Pemerintah dalam membina dan mengembangkan Industri Kecil dan Dagang Kecil".

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

"Pasal 4

- (1) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 LPT-INDAK mempunyai fungsi :

- a. Membuat petunjuk teknis pelaksanaan peminjaman dan pengembalian dana bergulir.
- b. Mengelola bantuan dana bergulir pada talap perguliran dari Pemerintah serta sumber-sumber lainnya.
- c. Melakukan pembinaan dan pengembangan secara terpadu kepada industri kecil dan dagang kecil dalam aspek produksi, permodalan, pemasaran, promosi dan informasi, serta peningkatan sumber daya manusia.
- d. Melaksanakan pendampingan kepada industri kecil dan dagang kecil yang mendapat bantuan usaha dari lembaga ini.
- e. Mengembangkan eksportir/ produsen kecil dan menengah dalam bidang permodalan, manajemen produksi, pemasaran dan ekspor.
- f. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya.

- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPT-INDAK dapat bekerjasama dengan semua pihak baik di dalam negeri maupun luar negeri".

4. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan Pasal 4A sebagai berikut :

"Pasal 4A

- (1) Membentuk Lembaga Penunjang Ekspor (LPE) yang merupakan bagian dari organisasi LPT-INDAK yang berfungsi membantu Pemerintah dalam mengembangkan eksportir/produsen kecil dan menengah dalam bidang permodalan, manajemen produksi, pemasaran dan ekspor.
- (2) Lembaga Penunjang Ekspor (LPE) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit usaha mandiri dari LPT-INDAK".

5. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 5 berbunyi :

"Pasal 5

Susunan organisasi LPT-INDAK terdiri atas :

- a. Dewan Pengarah Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil (DP LPT-INDAK).
- b. Ketua LPT INDAK
- c. Lembaga Pembinaan Terpadu Industri Kecil dan Dagang Kecil Propinsi (LPT-INDAK Propinsi).
- d. Lembaga Penunjang Ekspor (LPE)".

6. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi :

"Pasal 6

Keanggotaan DP LPT-INDAK terdiri dari :

- a. Ketua : Menteri Perindustrian dan Perdagangan
- b. Wakil Ketua : Sekretaris Jenderal Depperindag
- c. Sekretaris : Direktur Jenderal Industri Kecil dan Dagang Kecil
- d. Anggota :
 1. Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Depperindag
 2. Direktur Jenderal Perdagangan Internasional Depperindag
 3. Kepala Badan Pengembangan Ekspor Nasional Depperindag
 4. Deputi Bidang Ekonomi Bappenas
 5. Direktur Bank Rakyat Indonesia
 6. Ketua Kompartemen Industri Kecil KADIN
 7. Sekretaris Jenderal PUPUK (Perkumpulan Untuk Pengembangan Usaha Kecil)"

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 8 berbunyi :

"Pasal 8

Menunjuk Drs. A. Hamid Mahrus sebagai Ketua LPT-INDAK, yang mempunyai tugas dan fungsi mengkoordinasikan, mengatur dan mengendalikan LPT-INDAK Propinsi dan LPE".

8. Ketentuan Pasal 11 diubah dengan menambah satu ayat baru yaitu ayat (3), sehingga keseluruhan Pasal 11 berbunyi:

"Pasal 11

- (1) Pembentukan LPT-INDAK Propinsi ditetapkan oleh Ketua LPT-INDAK.

- (2) Organisasi, tata kerja dan susunan keanggotaan LIT-INDAK Propinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LIT-INDAK.
 - (3) Organisasi, tata kerja dan susunan keanggotaan LPE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4A ayat (1) ditetapkan oleh Ketua LIT-INDAK.
9. Segala ketentuan lainnya yang tercantum dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 253/MPP/Kep/6/1999 dinyatakan tetap berlaku.

Pasal II

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 13 Oktober 1999

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN RI,



Rahardi Ramelan
RAHARDI RAMELAN

SALINAN Keputusan ini disampaikan
Kepada :

1. Menko Bidang Ekonomi, Keuangan dan Industri.
2. Menko Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.
3. Menko Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara.
4. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/
Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
5. Menteri Keuangan
6. Menteri Dalam Negeri
7. Menteri Sosial
8. Para Eselon I di lingkungan Depperindag.
9. Kepala Biro Hukum & Organisasi Depperindag
10. Para Kepala Kantor Wilayah Depperindag Propinsi.
11. Pertinggal.